



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jl. Veteran No. 139 Purwakarta 41115  
Telp/Fax. 0264-8224794 email : bpmptsp@purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PURWAKARTA**  
**NOMOR : 421/IOPP-PAUD-2353/DPMTSP/2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang : a. Bahwa **YAYASAN QTA AINI INDONESIA** telah mengajukan surat permohonan izin operasional nomor – tanggal 27 September 2022
- b. bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 848/1216/PAUD dan PNF tanggal 14 Juni 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 23, TLNRI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (LNRI Tahun 2010 Nomor 112, TLNRI Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 9)
7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- |                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penyelenggara       | : YAYASAN QTA AINI INDONESIA                                                  |
| Nama Satuan Pendidikan   | : TK NUSANTARA                                                                |
| Jenjang Pendidikan       | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                            |
| Jalur Pendidikan         | : Formal                                                                      |
| Bentuk Pendidikan Formal | : Taman Kanak Kanak (TK)                                                      |
| Nama Penanggung Jawab    | : WAWAY WAYDRIANI, S.Pd.I                                                     |
| Alamat Sekolah           | : Kp. Cibungur RT. 012 RW. 004 Desa. Cibungur Kec. Bungursari Kab. Purwakarta |
- KEDUA : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



**BEBAS RETRIBUSI**

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta

Dikeluarkan di : PURWAKARTA  
Pada Tanggal : 26 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA

*Ditandatangani secara elektronik*

**HARIMAN BUDI ANGGORO, ST., MT.**  
Pembina /IV.a  
NIP. 19790605 200501 1 013

**KEWAJIBAN DAN KETENTUAN YANG HARUS DIPENUHI  
OLEH PEMEGANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI**

1. Mentaati Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku baik dari pusat maupun daerah;
2. Melaksanakan Kurikulum Nasional (Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka belajar) dan kurikulum lokal serta Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 tahun 2015 tentang Tujuh Poe Atikan;
3. Melakukan registrasi setiap awal tahun pelajaran melalui Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional;
4. Menyampaikan laporan berkala secara tertulis perkembangan tersebut sesuai dengan ketentuan;
5. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian atau penyimpangan atas :
  - Pemenuhan Komitmen;
  - Pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
  - Usaha dan/atau kegiatan.

Maka akan dikenakan sangsi berupa :

- a. Peringatan;
- b. Penghentian sementara kegiatan berusaha ; dan/atau
- c. Pencabutan perizinan.